



**P U T U S A N**

**Nomor 265/ PID.SUS/ 2021/ PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASBIN ABD RAHIM
2. Tempat lahir : Lambara Harapan
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 17 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Tempat tinggal : Jalan Ance Dg. Ngoyo 4/4, Kel. Masale, Kec. Panakukang Kota Makassar
8. Pendidikan : SMA (Tamat)
9. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ACRAM MAPPAONA AZIS,SH., 2. ABDULLAH MAHIR,SH., masing-masing Advokat berkantor di Firma Hukum Acram Mappaona Aziz,SH., berkantor di Jl. Racing Centre I Blok D/10, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 Oktober 2020 Nomor: 536/PID/2020/KB tanggal 24 Nopember 2020;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 265/ PID.SUS/ 2021/ PT. MKS, tanggal 19 APRIL 2021, Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 265/ PID.SUS/ 2021/ PT. MKS, tanggal 19 APRIL 2021, untuk membantu



dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HASBIN ABD RAHIM**, pada pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 11.50 Wita bertempat di Sungai Saddang Baru Lr. Mukmin 2 No.34 Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar “*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan memperdagangkan sediaan farmasi berupa Obat Traditional minyak angin dan Minyak Gosok Ass Shafa selanjutnya Penyidik Balai Besar POM Makassar yaitu Saksi Arham Suleiman bersama dengan Saksi Hamdan Setiyadi serta Suwardi yang merupakan penyidik Kepolisian selanjutnya mendatangi tempat yang dimaksud di Jalan Sungai Saddang Lr. Mukmin 2 No. 34, Kec. Rappocini Kota Makasar., dan setibanya ditempat yang di maksud lalu petugas Balai POM meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah pada saat masuk rumah tersebut kami diterima oleh terdakwa sendiri, dan kami memperkenalkan diri sebagai Petugas Balai Besar POM di Makassar dan sekaligus memperlihatkan Surat Tugas, kemudian kami memeriksa dan menemukan Obat Tradisional merek As-Shafa yang ada di atas lantai ruang tamu dan sebagian ada dalam etalase lalu kami menanyakan siapa pemilik Obat Tradisional merek As-Shafa tersebut dan dijawab oleh terdakwa, bahwa Obat Tradisional tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan diproduksi sendiri untuk dijual. tanpa dilengkapi dengan ijin edar yang siap di perjualbelikan berupa Obat Tadisional milik terdakwa yang diduga menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yakni Obat Tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, mutu dan tidak memiliki izin edar.

- Bahwa Bahwa pada saat Saksi Arham Suleiman bersama dengan Saksi Hamdan Setiyadi serta Suwardi melakukan pemeriksaan dan ditemukan di lemari etalase yang diduga tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, mutu dan tidak memiliki izin edar yang tersimpan dietalase penjualan yaitu :

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH
----	-------------	--------



1.	AS-SHAFA Aromatherapy Non Alkohol Spray 30 ml	108 pcs
2.	AS-SHAFA Minyak Gosok	36 pcs
3.	AS-SHAFA Aromatherapy Non Alkohol Roll 8 ml	408 pcs
4.	Botol Kecil Tanpa Identitas berisi cairan putih kekuningan	288 pcs
5.	Kemasan Botol Kecil Kosong	1 dus
6.	Kemasan Dus Kosong bertuliskan As-Shafa	3 dus
7.	Label/Penandaan bertuliskan As-Shafa	1 kantong kecil
8.	Alat Press Plastik	1 buah
9.	Ember berwarna putih	1 buah
10.	Jirigen berwarna putih	1 buah

- Bahwa adapun Tersangka mendapatkannya dengan cara membeli bahan baku di Apotek dan di Toko Sentana, berupa bahan-bahan yang sudah jadi. Bahan sudah jadi tersebut berupa Habbatussauda, Bidara dan Zaitun, Kamfer dan Mentol dicampur pada satu tempat berupa ember, diaduk sampai merata lalu dimasukkan ke botol kecil ukuran 8 mldan 30 ml, yang 8 ml ditutup memakai roll on sedangkan yang 30 ml ditup dengn spray. Kemudian diberi label/etiket.
- Bahwa Tersangka mengedarkan dan menjual obat tradisional dengan cara mempromosikan secara online kepada teman-teman, keluarga atau kenalan di kota Makassar maupun keluarga yang memesan di luar kota Makassar.
- Bahwa terdakwa, dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU R.I No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yakni "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perk : PDM-198/ P.4.4/ Enz.2/ MKS/ 10/ 2020, tanggal 10 Maret 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HASBIN ABD RAHIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan



farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBIN ABD RAHIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH
1.	AS-SHAFA Aromatherapy Non Alkohol Spray 30 ml	108 pcs
2.	AS-SHAFA Minyak Gosok	36 pcs
3.	AS-SHAFA Aromatherapy Non Alkohol Roll 8 ml	408 pcs
4.	Botol Kecil Tanpa Identitas berisi cairan putih kekuningan	288 pcs
5.	Kemasan Botol Kecil Kosong	1 dus
6.	Kemasan Dus Kosong bertuliskan As-Shafa	3 dus
7.	Label/Penandaan bertuliskan As-Shafa	1 kantong kecil
8.	Alat Press Plastik	1 buah
9.	Ember berwarna putih	1 buah
10.	Jirigen berwarna putih	1 buah

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 1677/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, pada tanggal 29 Maret 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **HASBIN ABD RAHIM** tersebut diatas terbukti secara dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari** denda sejumlah



**Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa: AS-SHAFA Aromatherapy Non Alkohol Spray 30 ml dengan jumlah 108 pcs, AS-SHAFA Minyak Gosok dengan jumlah 36 pcs, AS-SHAFA Aromatherapy Non Alkohol Roll 8 ml dengan jumlah 408 pcs, Botol Kecil Tanpa Identitas berisi cairan putih kekuningan dengan jumlah 288 pcs, Kemasan Botol Kecil Kosong dengan jumlah 1 dus, Kemasan Dus Kosong bertuliskan As-Shafa dengan jumlah 3 dus, Label/Penandaan bertuliskan As-Shafa dengan jumlah 1 kantong kecil, Alat Press plastik sebanyak 1 buah, Ember berwarna putih sebanyak 1 buah serta Jirigen berwarna putih sebanyak 1 buah;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 April 2021, telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 1677/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks ;

Membaca Akte pemberitahuan banding Nomor : 1677/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 April 2021;

Membaca Surat Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : 1677/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 April 2021, dan 6 April 2021 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1677/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1677/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 29 Maret 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1677/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks tanggal 29 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan, yang untuk ditingkat banding, sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal – pasal dari peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1677/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 29 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 2 JUNI 2021**, oleh Kami : **NASARUDDIN TAPPO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, SH. MH.** dan **H. MUSTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYAHRIR DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

T T D

**EFENDI PASARIBU, SH., MH.**  
**MH.**

T T D

**NASARUDDIN TAPPO, SH.,**

T T D

**H. MUSTARI, SH.**

Panitera Pengganti,

T T D

**SYAHRIR DAHLAN, SH.**

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

**Drs. DJAMALUDDIN. D.N, SH.,MH.**

**NIP.19630222 198303 1 003**